



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 27 Desember 1991 Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon, Kabupaten Mojokerto sesuai dengan kutipan akta nikah No. XXX/XX/XXX/XX/XXXX;
2. Bahwa saat ini pemohon bertempat tinggal Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, Laki-laki, Usia 26 Tahun
- b. ANAK 2, Perempuan, Usia 23 Tahun
- c. ANAK 3, Laki-laki, Usia 19 Tahun
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Alm Heru Suprayitno Bin Noerali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2018 dengan akta Kematian No. 474.3/28/X/2018 yang dikeluarkan oleh Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor
5. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni tanggal lahir Pemohon 14 April 1970 sedangkan yang benar harusnya adalah 12 April 1970;
6. Bahwa dari akibat kesalahan tulis tersebut para pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi catatan sipil mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cibinong, guna di jadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan keperluan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon 14 April 1970 sedangkan yang benar harusnya adalah 12 April 1970;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, ternyata cocok dengan aslinya (bukti **P.1**).
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor ternyata cocok dengan aslinya (bukti **P.2**).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong tanggal 23 Desember 1991, ternyata cocok dengan aslinya (bukti **P.3**).

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 60 tahun ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon sama dengan tanggal lahir suami Pemohon;
- Bahwa mereka ke Pengadilan Agama untuk melakukan perubahan tanggal lahir yang tertera dalam buku Nikah;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ternyata tanggal lahir Pemohon dalam buku nikah tidak sama dengan KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa mereka ke Pengadilan Agama untuk melakukan perubahan tanggal lahir dalam buku Kutipan Akta Nikah ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah perubahan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi - saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta bahwa ternyata tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam KTP dan Kartu keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perbedaan tanggal lahir Pemohon sebagaimana termaktub dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon memohon agar dilakukan perubahan tanggal lahir sebagaimana termaktub dalam Buku Kutipan Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah 14 April 1970 adalah salah dan seharusnya adalah 12 April 1970;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H dan Firris Barlian, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhirah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripuddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Firris Barlian, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Pupu Saripuddin, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA.Cbn